

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Ekonomi berbasis Islam di Indonesia sudah tidak asing lagi dan sudah berkembang yang dapat disebut dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang meninjau beragam usaha manusia yang berdasarkan prinsip-prinsip nilai Islam dalam mendistribusikan dan mengelola sumber daya agar mencapai kesuksesan, kemuliaan, serta kesejahteraan (Badruzaman, 2019, p. 6). Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud meliputi Al-Qur'an dan As Sunah dalam mengerjakan suatu usaha berarti harus berprinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya maupun keuangannya. Keuangan syariah merupakan segmen dari hukum *mu'amalat* yang semua jenis transaksi dibolehkan jika tidak ada dalil yang mengharamkannya (Ash-Shadr, 2012). Suatu aktivitas atau usaha manusia yang dimaksud dalam ekonomi Islam dapat melalui lembaga keuangan syariah nonbank maupun bank. Lembaga keuangan syariah nonbank terdiri dari asuransi, pegadaian, perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan dan lain-lain yang berbasis syariah (Wiwoho, 2014).

Keberadaan lembaga keuangan syariah berperan penting untuk memberikan pilihan keperluan pada jasa keuangan dari bermacam sektor ekonomi. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga jasa keuangan yang memasarkan produk dan jasa *financial* selaras pada syariat Islam. Menurut Hussein, Shahmoradi, dan Turk (2015) menganalisa bahwa ada tiga prinsip mendasar yang wajib dipunya bagi setiap lembaga keuangan syariah ialah pertama prinsip keselarasan yaitu ditingkatkan berdasarkan realistik yang diharamkannya kesepakatan atas *riba* pada Al-Qur'an. Prinsip ini juga berlandas dengan mengharamkan bisnis *gharar*. Maka dari itu, semua bisnis pelayanan *financial* yang dilaksanakan pada lembaga keuangan seharusnya memberi fakta yang dapat dipahami dan *real* agar tidak memberikan asimetri informasi. Kedua prinsip partisipasi yaitu berlandaskan pada ketentuan asas syariah yang menetapkan *profit* yang diperoleh dari suatu investasi jumlahnya tentu serupa atas risiko yang dijangkau. Ketiga ada prinsip

kepemilikan yaitu berlandaskan ketentuan syariah yang menekankan jangan menjual objek yang bukan miliknya (Hussein, Shahmoradi, & Turk, 2015). Dengan menerapkan tiga prinsip mendasar tersebut dapat menjadi acuan untuk perkembangan suatu lembaga keuangan syariah.

Menurut Rama (2015) untuk perkembangan lembaga keuangan syariah memerlukan struktur tata usaha yang menjamin agar tercapai tujuannya. Dalam hal ini adanya kepastian untuk lembaga keuangan syariah dalam meyakinkan serta diterapkannya prinsip-prinsip syariah bagi semua produk, operasional, mekanisme dan manajemen (Rama, 2015). Struktur tata usaha yang dimaksud yaitu struktur tata usaha syariah atau dengan istilah *shariah goveranance* untuk lembaga keuangan syariah. Demikian struktur tata usaha syariah ialah struktur tata usaha yang khas hanya terdapat pada lembaga keuangan syariah. Komponen terpenting dari struktur tata usaha ialah kehadiran dewan syariah selaku bagian struktur organisasi dari instansi tersebut. Bagian dari tata usaha syariah ada empat yaitu peraturan, struktur organisasi, prosedur dan peran dewan pengawas syariah. Empat bagian itulah yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank (Hassan, 2013). Dengan adanya empat bagian dari struktur tata usaha tersebut lembaga keuangan syariah wajib menjadi selektif dalam penerapan setiap kegiatannya agar sesuai syariah serta harus bebas dari *gharar* dan *riba*.

Salah satu lembaga keuangan nonbank yang bebas dari *gharar* dan *riba* yaitu Pegadaian Syariah satu diantaranya adalah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Dibentuknya Pegadaian Syariah didasari agar menghindari sistem ijon, lintah darat, dan pinjam meminjam yang tidak manusiawi lainnya. Kemudian alasan lainnya yaitu agar membantu masyarakat yang memerlukan pinjaman atau bantuan dengan ketentuan yang mudah, menumbuhkan kemaslahatan, dan ikut serta mendorong rencana pemerintah pada aspek ekonomi dan juga pembangunan nasional (Akhmad, 2015). Pada laman Pegadaian, Pegadaian Syariah memberikan jalan keluar untuk *financial* dengan beragam produk andalan berlandaskan gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Akad utama yang diterapkan pada produk Pegadaian Syariah ialah akad *rahn*. *Gadai* dalam fiqih yaitu disebut dengan *rahn*. *Rahn* merupakan kesepakatan penyerahan suatu barang untuk jaminan sehingga, yang menyerahkan barang tersebut dapat berhutang. Demikian, dapat dilihat fungsi dari barang

jaminan tersebut ialah agar memberikan kepercayaan, keyakinan, keamanan atas utang yang dipinjamkan (Mulazid, 2016). *Rahn* sebagai akad atau kesepakatan suatu barang selaku beban utang, atau membuat suatu barang berharga menurut pendapat *syara* selaku beban utang (*marhun bih*), maka timbulnya beban utang semua maupun separuh utang bisa diterima. Pihak yang memberi barang gadai dikenal dengan sebutan *rahin*, pihak yang menerima objek gadai dikenal dengan sebutan *murtahin*, dan objek yang akan digadaikan dikenal dengan sebutan *marhun*, serta terdapat *sighat* akad.

Pada laman Pegadaian, terdapat bisnis gadai syariah yang artinya pemberian pinjaman untuk calon nasabah atas gadai dengan agunan berbentuk perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan yang lainnya dengan kurun waktu maksimal 4 bulan serta dikenakan biaya perawatan (*mu'nah*) dihitung dari *value* taksiran barang agunan yang dirawat oleh perusahaan. Bisnis gadai syariah tersebut mempunyai produk yaitu gadai syariah (*rahn*). Gadai syariah (*rahn*) ialah pembiayaan dengan cara gadai berprinsip syariah yang diberikan pada segala kalangan nasabah, untuk keperluan konsumtif atau produktif. *Rahn* menjadi jalan keluar terjamin agar memperoleh pembiayaan secara *syar'i*, mudah, cepat, dan aman. Dengan agunan perhiasan emas, kendaraan bermotor, barang elektronik, dan jenis agunan tertentu lainnya. Pemberian pembiayaan dikenakan biaya perawatan (*mu'nah*). Pada tahun 2019 bisnis gadai syariah mengalami peningkatan pada kinerja dengan cukup memuaskan dibanding tahun lalu. Pada kinerja bisnis gadai syariah secara umum telah memperoleh sasaran yang ditentukan pada RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) 2019.

Tabel. 1 Kinerja Gadai Bisnis Syariah Tahun 2019

Uraian	Produk	2019		2018	Pencapaian Target	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	<i>Rahn</i>	1.499.222	1.378.436	1.325.000	91,94%	4,03%
Omzet (Rp juta)	<i>Rahn</i>	17.500.761	18.897.575	16.319.497	107,98%	15,80%
<i>Outstanding Loan</i> (Rp juta)	<i>Rahn</i>	4.605.000	5.145.147	4.489.060	111,37%	14,62%

Pendapatan Sewa Modal (Rp juta)	<i>Rahn</i>	1.499.804	1.418.162	1.227.213	94,56%	15,56%
---------------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Sumber: Laporan Tahunan 2019 Pegadaian

Dapat dilihat dari tabel tersebut jumlah rekening pada realisasi 2019 sejumlah Rp1.378.436 unit rekening. Walaupun total tersebut masih ada yang belum mencapai target RKAP dengan jumlah Rp1.499.222 unit rekening, namun dibanding tahun lalu mendapati peningkatan 4,03%. Penambahan total rekening tersebut ikut memacu pertumbuhan omzet bisnis gadai syariah hingga tahun 2019 terealisasi dengan jumlah Rp18.897.575, meningkat 15,80% dibanding tahun lalu Rp16.319.497. Total OSL (*Outstanding Loan*) melebihi target RKAP sejumlah Rp4.605.000 dengan realisasi Rp5.145.147. Realisasi *outstanding loan* lebih tinggi dari pada realisasi tahun lalu sebesar 14,62%. Pendapatan sewa modal memperoleh Rp1.418.162 naik 15,56% dari pada tahun lalu. Dari hasil kinerja gadai bisnis syariah tahun 2019 tersebut dapat menjadi acuan untuk Pegadaian Syariah agar kedepannya terus meningkatkan kinerjanya. Selain adanya gadai bisnis syariah, pada laman Pegadaian juga terdapat bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah. Bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah mempunyai 3 jenis produk yaitu *arrum*, *amanah*, *rahn tasjily* tanah, dimana pada tahun 2019 kinerja bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah tahun 2019 juga cukup baik.

Tabel. 2 Kinerja Bisnis Pembiayaan Mikro Fidusia Syariah Tahun 2019

Uraian	Produk	2019		2018	Pencapaian Target	Pertumbuhan
		RKAP	Realisasi			
Rekening	<i>Arrum</i>	110.023	101.633	56.024	92,37%	81,41%
	<i>Amanah</i>	120.477	118.003	66.507	97,95%	77,43%
	<i>Rahn</i>	46.142	12.124	309	26,28%	3823,62%
	<i>Tasjily</i>					
	Total	276.642	231.760	122.840	83,78%	88,67%
Omzet (Rp juta)	<i>Arrum</i>	1.377.917	2.200.970	1.092.603	159,72%	101,43%
	<i>Amanah</i>	2.625.402	2.167.230	1.565.376	82,55%	38,45%
	<i>Rahn</i>	754.732	912.466	23.087	120,92%	3852,31%
	<i>Tasjily</i>					
	Total	4.757.951	5.280.566	2.681.066	110,98%	96,96%
<i>Outstanding Loan</i> (Rp juta)	<i>Arum</i>	1.182.500	1.895.431	943.950	160,29%	100,80%
	<i>Amanah</i>	2.486.500	2.441.664	1.494.158	98,20%	63,41%
	<i>Rahn</i> <i>Tasjily</i>	199.000	803.423	21.938	403,73%	3562,23%

Pendapatan Sewa Modal (Rp juta)	Total	3.868.000	5.140.518	2.460.046	132,90%	108,96%
	<i>Arrum</i>	268.571	267.505	152.550	99,60%	75,36%
	Amanah	343.259	369.030	177.705	107,51%	107,66
	<i>Rahn Tasjily</i>	0	41.302	565	0,00%	7210,55%
	Total	611.830	677.836	330.820	110,79%	104,90%

Sumber: Laporan Tahunan 2019 Pegadaian

Bisnis mikro fidusia syariah memperlihatkan peningkatan kinerja yang memuaskan pada tahun 2019 serta berhasil melebihi target pada RKAP 2019. *Outstanding loan* Rp5.140.518 meningkat 108,96% dari pada tahun lalu sejumlah Rp2.460.046. Perolehan tersebut sama dengan 132,90% dari target RKAP 2019 yaitu Rp3.868.000. Perolehan *margin* yang didapat dari bisnis mikro fidusia syariah 2019 meningkat 104,90% dari tahun lalu menjadi Rp677.836 sama dengan 110,79% dari target RKAP 2019 Rp611.830. Terlihat pada tabel tersebut bahwa 3 produk dari bisnis pembiayaan mikro fidusia syariah memberikan andil dalam pertumbuhan kinerja pada tahun 2019.

Salah satu produknya yaitu produk amanah. Produk amanah salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Pada laman Pegadaian Syariah, produk amanah ialah pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah yang dialokasikan ke pegawai tetap ataupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan mobil atau motor. Dikenakan biaya (*mu'nah*) 0,7% per bulan *flat* dari harga kendaraan yang diajukan. Dengan kurun waktu 12 sampai 36 bulan untuk motor dan 12 sampai 60 bulan untuk mobil. Implementasi transaksi yang dilaksanakan pada produk amanah merujuk pada fatwa terkait pembiayaan disertai *rahn* Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014. Pada fatwa tersebut terdapat seluruh macam pembiayaan dana lembaga keuangan syariah meliputi akad *rahn*, akad jual-beli, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, *ta'widh* dan akad amanah serta juga terdapat ketentuan-ketentuan didalamnya. Saat ini produk amanah pada tiap pegadain syariah menerapkan akad yang berbeda-beda, tetapi tetap merujuk pada fatwa dsn-mui terkait pembiayaan disertai *rahn*.

Berdasarkan penelitian Handono, Tektona dan Zahro (2020) pertama, bahwa penerapan produk amanah memakai akad *rahn tasjily* dimana sudah diatur berdasarkan fatwa terkait *rahn tasjily*. Kedua, penerapan akad pada produk amanah dengan objek yang bergerak pada produk amanah di PT Pegadaian (Persero)

Mega Nopiantisaris, 2021

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NO.92/DSN-MUI/IV/2014 PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG CINERE**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Syariah ditemukan satu ketetapan yang kurang serasi dengan fatwa yang terkait. Adapun di dalamnya dijelaskan *murtahin* bisa memasang bayaran perawatan serta penyimpanan *marhun* (bisa berbentuk data sah kepunyaan atau sertifikat) dan ditanggung *rahin*, sesuai dengan akad *ijarah*. Sebagai halnya pada PT Pegadaian Syariah tidak menerapkan akad *ijarah* tetapi menerapkan akad *rahn tasjily* dikarenakan atas penerapan produk amanah tiada akad selain akad *rahn tasjily* (Handono, Tektona, & Zahro, 2020). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian peneliti, karena sama meneliti terkait produk amanah pada PT Pegadaian Syariah. Tetapi juga terdapat perbedaan ialah peneliti hanya berfokus terhadap implementasi produk amanah pada PT Pegadaian syariah yang bersumber pada fatwa terkait pembiayaan disertai *rahn*.

Menurut penelitian Azis dan Satrawati (2020) PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin menerapkan akad *murabahah* pada pembiayaan amanah produk. Pada kesepakatan *murabahah* ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin yang memberikan pembiayaan disertai agunan, yang mana jual beli berupa sewa jasa yang diakhiri dan dialihkan kepemilikannya. Implementasi kesepakatan *murabahah* pada produk amanah sudah selaras oleh fatwa DSN-MUI terkait *murabahah* (Azis & Sastrawati, 2020). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian peneliti karena sama-sama meneliti produk amanah, tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian tersebut berfokus pada fatwa DSN-MUI terkait *murabahah* sedangkan penelitian peneliti berfokus pada fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan *rahn*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut terdapat persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan dengan penelitian peneliti. Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi pada pembiayaan produk amanah yang sesuai dengan fatwa terkait pembiayaan *rahn* dari adanya perbedaan tersebut peneliti berkesempatan untuk menguji serta memfokuskan lebih mendalam dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Pembiayaan Produk Amanah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan Implementasi Pembiayaan Produk Amanah berdasarkan fatwa dsn-mui khususnya pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

## **I.2 Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini berfokus terhadap implementasi pembiayaan produk amanah PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 terkait Pembiayaan disertai *rahn*.

## **I.3 Rumusan Masalah**

Berlandaskan atas latar belakang masalah, kemudian peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere?

## **I.4 Tujuan Penelitian**

Untuk menganalisa dan membuktikan bagaimana implementasi pembiayaan produk amanah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 No.92/DSN-MUI/IV/2014 pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere

## **I.5 Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti berharap penelitian ini mempunyai manfaat dalam literasi untuk ilmu pengetahuan baru. Berikut ini manfaat yang didapatkan pada penelitian dapat dilihat secara aspek teoritis dan aspek praktisi, yaitu:

### **I.5.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi, pembelajaran serta pengetahuan secara realitas bagi peneliti dan dapat menjadi literatur serta tambahan referensi yang bisa dipergunakan untuk tambahan bahan informasi bagi mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian terkait Implementasi Pembiayaan Produk Amanah Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.

### **I.5.2 Aspek Praktis**

#### **1. Bagi Praktisi**

Dapat menjadi referensi tambahan yang berguna untuk perusahaan yaitu PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere kedepannya dalam mengimplementasikan pembiayaan sebuah produk amanah sesuai dengan Fatwa-DSN-MUI.

## 2. Bagi Nasabah

Menjadi bahan referensi dan edukasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pembiayaan produk amanah berdasarkan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan disertai *rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Cinere.